

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN
ANTARA PT. GOJEK DENGAN RESTO SESHAS KEBAB
(Studi Kasus Resto Seshas Kebab Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

BAGASKORO PAMUNGKAS

NIM : 30301900067

**PROGRAM STUDI (S. 1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
TAHUN 2023**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN
ANTARA PT. GOJEK DENGAN RESTO SESHAS KEBAB
(Studi Kasus Resto Seshas Kebab Kota Semarang)**



Diajukan oleh :

BAGASKORO PAMUNGKAS

NIM. 30301900067

Pada tanggal... 9 - 08 - 2023

Dosen Pembimbing,

Dini Amalia Fitri, SH., M.H.

NIDN: 06-0709-9001

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN
ANTARA PT. GOJEK DENGAN RESTO SESHAS KEBAB
(Studi Kasus Resto Seshas Kebab Kota Semarang)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

BAGASKORO PAMUNGKAS

NIM. 30301900067

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 25 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji


Ketua,



Dr. H. Amin Purnawan S.H., Sp. N., M.Hum

NIDN : 0606126501

Anggota



Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum
NIDN : 0618076001

Anggota



Dini Amalia Fitri, S.H., M.H
NIDN : 0607099001

Mengetahui,



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-76-01

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bagaskoro Pamungkas

NIM : 30301900067

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis berjudul

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Dengan Resto Seshas Kebab

adalah benar bahwa skripsi ini karya saya dan tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih sebagian atau seluruh karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.



Semarang, 25 Agustus 2023



Bagaskoro Pamungkas

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bagaskoro Pamungkas

NIM : 30301900067

Jurusan : Perdata

Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek dengan Resto Seshas Kebab” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Bagaskoro Pamungkas

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto:

- Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. Al-Baqarah:286)
- Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insyirah:5)

Persembahan:

Bismillahirrahmanirahim, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT.
2. Orangtua penulis Bapak Winarno dan Ibu Sudarmini. Beserta Kakak penulis Dwi Satu Asmoro Windarto dan Sesar Sukma Jiwangga.
3. Almamater Fakultas Hukum Unissula.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Tsummal Hamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang Berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. GOJEK DENGAN RESTO SESHAS KEBAB (STUDI KASUS RESTO SESHAS KEBAB) dengan segala kekurangan dan kelebihan, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai akhir zaman.


Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa kasih sayang orangtua penulis Bapak Winarno dan Ibu Sudarmini. Bantuan moral maupun material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Achmad Arifullah S.H., M.H. selaku ketua prodi SI Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dini Amalia Fitri, SH., M.H. selaku sekretaris prodi sekaligus dosen pembimbing yang telah bersedia dengan ikhlas memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun SH., M.Hum, selaku dosen wali saya yang telah menampung segala keluh kesah saya dalam perkuliahan ini.
8. Dosen-dosen di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah turut membagi ilmu serta kasih sayang yang mendukung terselesaikannya penelitian ini.
9. Karyawan di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendukung dan memotivasi.
10. Kakak-kakaku Dwi Satu Asmoro Windarto dan Sesar Sukma Jiwangga yang telah memberi kepercayaan dan motivasi untuk semangat dalam menyelesaikan segala proses pendidikan yang penulis jalani saat ini.
11. Calon teman hidup saya Afifah Aufa Nowaida, terima kasih atas segala doa, bantuan, waktu, support, kasih sayang dan kebaikan yang diberikan serta dengan tulus ikhlas mendengarkan curhatan apapun.
12. Sahabat dari SMP Alfian Mahendra Krisnadi, Fauzi Afrianto, Prasetyo Agung Wijaya, Bayu Adjie Pamungkas, dan Muchammad Adrik fadhlu Niam, terima kasih atas kesenangan, canda tawa yang membahagiakan dan memberikan dorongan agar terselesaikannya penulisan skripsi ini.
13. Sahabat Kuliah Lorenzo Arya Moniaga, Wahyu Adi Pornomo, Sugeng Riyadi, Arjuna Faras Fernanda dan Arya Ardi Prasetya.

14. Diri saya sendiri, yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih karena selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.
15. Civitas Akademik Fakultas Hukum Unissula yang penulis cintai serta sudah mendoakan penulis hingga sampai titik ini.
16. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sejak awal masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan, oleh karena itu penulis bersedia menerima saran dari pembaca. Tetapi, diluar dari kekurangan yang ada baik dari segi keterbatasan informasi, data dan lain-lain. penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membacanya.



Semarang, Agustus 2023
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Layanan <i>Go-Food</i>	23
D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	24
1. Pengertian Wanprestasi	24
2. Sebab Terjadinya Wanprestasi	26
3. Bentuk dan Syarat Wanprestasi.....	29
E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan Menurut Perspektif Islam	31
1. Pengertian Perjanjian Dalam Hukum Islam	31
2. Pengertian Kemitraan Dalam Hukum Islam	32

3. Rukun dan Syarat Musyarakah	34
4. Jenis-jenis Musyarakah	36
5. Berakhirnya Musyarakah	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Resto Seshas Kebab Dengan PT. AKAB (Go-Jek) di Semarang.	40
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Antara Restoran Seshas Kebab Dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) di Kota Semarang.....	51
1. Pemilik Resto Kurang Memahami Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Kemitraan.....	52
2. Keamanan Privasi Pemilik Resto Sebagai Mitra Kerjasama PT. Gojek	54
3. Promosi Yang Disediakan Tumpang Tindih.....	56
4. Hambatan Dalam Pelaksanaannya Saat Menggunakan Aplikasi <i>Gobiz</i>	56
5. Hambatan Dalam Sistem Pencatatan Riwayat Transaksi.....	57
C. Solusi Terhadap Hambatan Dalam Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Antara Restoran Seshas Kebab Dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) di Kota Semarang.	58
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	68

ABSTRAK

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau *Gojek* adalah aplikasi elektronik bidang jasa pelayanan di Indonesia dan memberikan banyak manfaat untuk kebutuhan hidup. Salah satunya menciptakan lapangan kerja bagi setiap *Merchants* atau Restoran yang bekerjasama dengan Gojek. Adapun terjadinya kerjasama ini dituangkan dalam “Perjanjian Kemitraan” yang dimana pada prakteknya sering terjadi hambatan-hambatan. Oleh karena itu penelitian ini dibuat bertujuan untuk Mengetahui sistem kerjasama kemitraan berdagang dengan menggunakan aplikasi e-commerce Gobiz melalui PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*), Menganalisis hambatan yang terjadi apabila menggunakan layanan aplikasi Gobiz pada PT. Gojek dan solusi pada setiap permasalahannya khususnya pada Merchant Seshas Kebab.

Metode penelitian yang digunakan adalah *Observation Research* dengan cara survei, yakni penelitian secara langsung dilapangan dengan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan cara mengumpulkan data berupa observasi dan wawancara langsung kepada responden.

Hasil penelitian menemukan beberapa sistem kerjasama kemitraan melalui perjanjian elektronik dimana masing-masing pihak berkomunikasi melalui email dan perjanjian terjadi setelah pihak mitra mengirimkan kelengkapan syarat perjanjian kemitraan kepada PT. Gojek setelah itu adanya konfirmasi dari pihak PT. Gojek untuk menyetujui perjanjian kemitraan. Sedangkan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan ini, diantaranya tidak tercapainya salah satu prinsip kemitraan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu kurangnya pengetahuan pihak resto tentang perjanjian kemitraan dan tidak mendapatkan pembimbingan oleh PT. AKAB. Selain itu juga adanya tindakan oknum driver yang tidak mengetahui perihal perjanjian antara PT. AKAB dengan Resto Seshas Kebab serta melakukan order fiktif yang berdampak pada kerugian Resto Seshas Kebab.
Kata kunci: *Tinjauan Yuridis, Kemitraan, Seshas Kebab*

ABSTRACT

PT. The Karya Anak Bangsa application or Gojek is an electronic application in the field of services in Indonesia and provides many benefits for life's needs. One of them is creating jobs for every Merchants or Restaurant that cooperates with Gojek. The occurrence of this collaboration is stated in the "Partnership Agreement" where in practice obstacles often occur. Therefore this study was made aiming to find out the trading partnership cooperation system using the Gobiz e-commerce application through PT. Karya Anak Bangsa (Gojek) Application, Analyze the obstacles that occur when using the Gobiz application service at PT. Gojek and solutions to each of its problems, especially Seshas Kebab Merchants.

The research method used is Observation Research by way of a survey, namely direct research in the field with information gathering techniques carried out by collecting data in the form of observations and direct interviews with respondents.

The results of the study found several partnership cooperation systems through electronic agreements where each party communicates via email and the agreement occurs after the partner sends the complete terms of the partnership agreement to PT. Gojek after that there was confirmation from PT. Gojek to approve the partnership agreement. While the obstacles that occurred in the implementation of this partnership agreement, including not achieving one of the partnership principles according to Law Number 20 of 2008 concerning UMKM, namely the restaurant's lack of knowledge about partnership agreements and not getting guidance from PT. AKAB. Apart from that, there were also actions by unscrupulous drivers who did not know about the agreement between PT. AKAB with Resto Seshas Kebab and made fictitious orders which resulted in losses for Resto Seshas Kebab.

Keyword: Juridical Review, Partnerssship, Seshas Kebab

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern saat ini dimana teknologi berkembang pesat salah satunya dengan kemunculan teknologi internet, kemunculan internet menjadikan komunikasi, interaksi antar manusia semakin mudah dan menjadi lebih efisien dimana waktu dan jarak tidak lagi menjadi halangan, tidak hanya dalam bidang telekomunikasi namun kemunculan internet juga mengubah gaya hidup manusia terutama generasi milenial, didalam bidang bisnis pemanfaatan internet dikenal sebagai *Elektronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* sendiri adalah proses transaksi dengan menggunakan teknologi internet sebagai media untuk menyebarluaskan produknya, tentu hal ini diharapkan agar kedepannya transaksi jual beli semakin berkembang.¹ Dalam hal ini transaksi jual beli dalam usaha *Food and Beverage* (selanjutnya disebut sebagai F&B) menjadi lebih mudah dan efisien serta dapat meminimalisir waktu juga biaya.

Salah satu inovasi bisnis yang muncul dan berkembang adalah Gojek. Gojek merupakan salah satu platform teknologi terbesar di Asia Tenggara mulai berdiri pada tahun 2010 yang dibuat dan dipopulerkan oleh PT. Gojek. Dengan layanan pertama adalah pemesanan ojek daring yang dapat dipesan melalui call sentre. Pada tahun 2015 Gojek semakin berkembang dan memunculkan aplikasi

¹Fahrurrozi, S. Sayyidi, S. and Ali, I. *Analisis Layanan Ojek Online PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya*.2020. hal 147-148

dengan berisi 3 (tiga) layanannya berupa *go-ride*, *go-send*, dan *go-mart*, ataupun memesan makanan, ataupun melakukan pembayaran.²

Adapun tatacara pendaftaran untuk menjadi mitra gojek dapat dilakukan oleh pemilik usaha dengan melakukan pendaftaran menggunakan aplikasi *Go-biz* lalu pemilik outlet harus melampirkan datadiri berupa foto KTP pemilik outlet, NPWP, dan fotokopi halaman pertama buku tabungan pemilik “Gojek”. Setelah itu pemilik usaha harus menandatangani perjanjian.

GoBiz adalah aplikasi dari Gojek yang dibuat khusus untuk para pebisnis di Indonesia. Didalamnya terdapat berbagai fitur mulai dari kelola pesanan *GoFood*, menerima pembayaran *Gopay*, laporan penjualan, sampai membuat promo penjualan. Selain itu *Gopay* merupakan dompet digital yang dimiliki oleh Gojek. “Gojek”.³

Kehadiran transportasi online salah satunya gojek yang memiliki berbagai fitur dengan salah satunya fitur pesan antar makanan menambah angin segar bagi masyarakat baik *costumer* maupun pelaku usaha *food and beverage*, yang selanjutnya dalam artikel ini disebut sebagai pelaku usaha *F&B* adalah pelaku usaha yang bergerak dalam penjualan makanan dan minuman. Maka dari itu pelaku usaha mencari cara bagaimana cara menjalin kerja sama dengan Gojek agar usahanya semakin berkembang, terutama pelaku usaha yang tidak memiliki layanan *delivery*, kerjasama sendiri didalamnya berisikan perjanjian yang disepakati para pihak. Pengertian perjanjian dalam KUHPerdad Pasal 1313

² <https://www.gojek.com/id-id/privacy-policies/>. Diakses tanggal 3 Juni 2023

³ go-jek. (2020). *Tentang Gofood, Jualan Aman dan Nyaman Hanya Dalam Satu Genggaman Syarat dan Ketentuan Gofood. (Gobiz)*. Diakses tanggal 3 Juni 2023

dijelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih.⁴

Perjanjian akan tercipta suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang berjanji, hak adalah setiap keadaan yang wajib diterima, sedangkan kewajiban adalah segala keadaan yang wajib dilakukan.⁵ Kedudukan para pihak dalam perjanjian haruslah ada rasa keadilan yang ukurannya didasarkan pada kepatuhan para pihak dalam memenuhi perjanjian.

Perjanjian dapat dikatakan proporsionalitas ketika antara pihak memiliki hak dan kewajiban yang berimbang. Pelaku usaha *F&B* memiliki hak untuk mengakses dan melakukan penjualan dengan aplikasi yang disediakan oleh Gojek, dan memiliki kewajiban untuk memberikan pembayaran atas fasilitas yang diberikan oleh Gojek. Begitu juga Gojek memiliki hak untuk menerima pembayaran dari pelaku usaha *F&B* atas fasilitas yang diberikannya, serta berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan fasilitas yang terbaik bagi pelaku usaha *F&B*.

Dalam perjanjian menganut suatu asas hukum, yakni asas kebebasan berkontrak, yang menjelaskan mengenai kebebasan seseorang dalam membuat suatu kontrak dengan mencantumkan syarat – syarat, dan perjanjian ini sah selama para pihak menyetujui perjanjian tersebut dan tidak melanggar kesesuaian. Asas kebebasan berkontrak ini tidak diatur secara jelas baik dalam

⁴ Zuama, A. P. C., Dinda, C. M., & Pamungkas, D. (2021). *Telaah Regulasi Ojek Online di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Fenomenologi Hukum*. Artikel. Hal 4

⁵ Siregar, A. M. (2019). *Perjanjian Kredit Antara Bank Dengan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*. Hal 2

KUHPerdata maupun undang undang lainnya. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata sendiri dijelaskan bahwa perjanjian mengikat dan menjadi undang – undang bagi pihak-pihak yang menyetujuinya, dapat diartikan bahwa selama para pihak setuju maka perjanjian tersebut haruslah di laksanakan.⁶

Perjanjian yang baik adalah perjanjian yang proporsional dan saling menguntungkan antara para pihak. Dimana para pihak saling diuntungkan atas adanya suatu perjanjian, namun tidak jarang pada zaman modern banyak ditemui perjanjian yang telah disiapkan oleh salah satu pihak, sehingga pihak lainnya tidak bisa mengubah isi dari perjanjian yang telah dipersiapkan tersebut dan hanya dihadapkan pada situasi setuju dan tidak setuju atau tidak bisa tawar-menawar. Adil menurut kamus bahasa Indonesia artinya tidak sewenang-wenang, tidak berpihak, tidak berat sebelah. Artinya adil yaitu suatu keputusan dan tindakan yang didasarkan pada norma yang objektif tidak subjektif atau sewenang – wenang.⁷ Adil merupakan suatu perasaan dalam diri seseorang, yang tidak bisa diukur tingkatannya antara satu orang dengan orang lain. Dengan tidak adanya keseimbangan maka akan menimbulkan ketidakadilan.

Maka dari itu para pihak haruslah cermat dalam membaca serta memahami isi perjanjian agar tidak menyesal dilain waktu, untuk mewujudkan rasa adil tersebut maka suatu perjanjian haruslah menjunjung tinggi asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas adalah suatu asas yang melihat

⁶ Harianto, D. (2016). *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha*. Jurnal.

<https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/33>. Diakses tanggal 4 Juni 2023.

⁷ Santoso, A. (2012). *HUKUM MORAL & KEADILAN Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana. Artikel. diakses tanggal 4 Juni 2023

keseimbangan dengan cara *fair* bukan dengan cara matematis tapi didasarkan pada mekanisme dan proses pertukaran antara hak serta kewajiban para pihak dengan *fair*. Aristoteles mengemukakan bahwa prinsip yang sama diperlakukan sama, dan prinsip yang tidak sama juga diperlakukan secara tidak sama. P.S. Atjeh merumuskan asas proporsionalitas yang pada intinya dapat dijelaskan bahwa kaitannya dalam peran kontrak sebagai suatu landasan pertukaran yang adil di dunia bisnis, bahwa transaksi serta pembagian hak dan kewajiban antar pihak yang berkontrak sesuai dengan apa yang diinginkan (*population in whatthey want*). Maka dari itu para pihak tidak mungkin berada pada posisi yang sama, namun dalam kontrak para pihak harus memiliki keadilan yang sama, pihak yang lebih dominan tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada pihak lain.⁸

B. Perumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang diatas. Adapun perumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Resto Seshas Kebab dengan PT. AKAB (GoJek) di Kota Semarang?

⁸ Hernoko, A. Y. (2014). *HUKUM PERJANJIAN Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana. Diakses Tanggal 6 Juni 2023

2. apa saja hambatan dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan antara Resto Seshas Kebab dengan PT. Aplikasi karya Anak Bangsa (Gojek) di Kota Semarang dan apa solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui sistem kerjasama kemitraan berdagang dengan menggunakan aplikasi *e-commerce Gobiz* melalui PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek).
2. Menganalisis hambatan yang terjadi apabila menggunakan layanan aplikasi *Gobiz* pada PT. Gojek dan bagaimana solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan bagi perusahaan *e-commerce* dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan kemitraan berbisnis
 - 2) Sebagai salah satu bahan referensi bagi penelitian yang akan datang dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan perusahaan *e-commerce*
2. Manfaat Praktis
 - 1) Manfaat bagi peneliti yakni untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam penerapan pengetahuan terhadap permasalahan yang dihadapi secara nyata.

2) Penelitian ini dibuat dengan harapan agar dapat memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat terkait dengan perjanjian kemitraan dengan pola bagi hasil khususnya masyarakat di Kota Semarang, Jawa Tengah.

E. Terminologi

Dalam hal untuk mengantisipasi adanya suatu perbedaan dalam penerjemahan terkait istilah-istilah yang akan digunakan pada penyusunan penelitian ini, maka dari itu peneliti membuat penjelasan yang terkait dengan istilah-istilah yang tertuang pada judul, dan pembatasan masalahnya yaitu, sebagai berikut :

1. Perjanjian

Perjanjian adalah memenuhi segala tanggung jawab yaitu berupa hak dan kewajiban dimana hal tersebut telah disepakati oleh para pihak agar pelaksanaan perjanjian tersebut dapat mencapai suatu mufakat.

Suatu tujuan tidak dapat tercapai apabila tidak adanya suatu kesepakatan atau pelaksanaan perjanjian. Para pihak yang telah sepakat dalam melakukan suatu perjanjian harus menjalankan perjanjian tersebut sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian yang dimaksud disini adalah, perjanjian yang dilakukan antara PT. Gojek dan Resto Seshas Kebab sebagai pihak yang akan menjalankan suatu kerjasama.

Suatu perjanjian menurut hukum Islam dapat disamakan dengan istilah akad. Akad secara etimologi diartikan sebagai sesuatu hal yang mengikat atau saling berhubungan.

Akad juga dapat diartikan secara umum, yaitu merupakan segala kewajiban yang terbentuk dari adanya mufakat dalam kerjasama yang dilaksanakan para pihak. Didasari dari berbagai pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya perjanjian atau akad merupakan suatu bentuk implementasi dari persetujuan yang dijalankan dua pihak atau lebih, yang tujuannya adalah melaksanakan perbuatan tertentu.

2. Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan oleh usaha kecil dan juga menengah dan atau besar dengan dilakukan suatu bimbingan dan arahan yang dilakukan oleh usaha menengah dan atau besar dengan mengedepankan prinsip simbiosis mutualisme.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperlihatkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Sementara itu, dijelaskan dalam buku Kemitraan Usaha oleh Muhammad Jafar Hafsah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama. Kemitraan menegakkan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan antara satu sama lain.⁹Lalu menurut Ian Linton dalam bukunya yang berjudul Kemitraan Meraih Keuntungan

⁹Hafsah, Jafar Muhammad. *Kemitraan Usaha*. Hal 40

Bersama, kemitraan adalah sebuah cara dalam melakukan bisnis di mana pemasok dan pelanggan berniaga (berjualan) satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.¹⁰ Dengan begitu, kemitraan adalah suatu kerja sama dalam melakukan kegiatan usaha yang merupakan strategi bisnis dengan tujuan untuk mengembangkan usaha lebih luas lagi.

3. PT. Gojek

Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) atau yang biasa dikenal dengan Gojek adalah sebuah perusahaan asal Indonesia yang melayani jasa angkutanperusahaan ini didirikan pada tanggal 12 Oktober Tahun 2010 di Jakarta Oleh seorang CEO (*Chief Executive Officer*) dan *Managing Director* Nadiem Makarim. Saat ini PT. Gojek sudah ada di 50 Kota di Indonesia. Pada awal berdiri Gojek masih menggunakan *Call Center* untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi Gojek yang saat itu hanya berjumlah 20 Pengemudi. Pada Pertengahan tahun 2014 Ojek Online menjadi bisnis yang sangat terkenal di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya Grab dan Uber yang masuk ke pasar Indonesia. Sejak saat itulah para investor mulai tertarik terhadap PT. Gojek.

Dalam menjalankan bisnis dan meningkatkan layanannya, PT Gojek Indonesia kini telah memiliki lebih dari 45 kantor yang tersebut di Indonesia, dengan kantor pusat yang beralamat di Pasaraya Blok M Gedung B Lt. 6 Jalan Iskandarsyah II No.7, RW. 2, Melawai, Kebayoran Baru,

¹⁰Linton, L., *Partnership Modal Ventura*, (Jakarta: PT. IBEC,1995). Hal 8

RT.3/RW.1, Melawai, Kby. Baru Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160.¹¹

Pada tahun 2015 Aplikasi Gojek dibuat. Berkat adanya aplikasi, ada kenaikan pesanan dari 3.000 per hari jadi 10.000 per hari. Setialah hanya beroperasi di Jakarta saja, PT. Gojek Indonesia kemudian melakukan ekspansi ke luar kota. Di tahun ini pula, PT. Gojek Indonesia menambah layanannya ke ranah pesan antar makanan, penjualan tiket. Pada tahun 2017, Gojek menjadi perusahaan unicorn pertama di Indonesia. Di tahun ini, PT. Gojek mengalami kenaikan pesanan menjadi 300,000 per hari. Gojek juga memberikan kesempatan pada lebih dari 30,000 teman difabel untuk bergabung. Pada tahun 2017, PT. Gojek Indonesia berada di peringkat 17 di antara 20 perusahaan yang mengubah dunia versi Fortune, usai mengalami pertumbuhan 3.600 kali lipat dalam 18 bulan, salah satu pertumbuhan tercepat di dunia. Pada 2018, PT. Gojek Indonesia melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri, yakni ke Vietnam dan Thailand, yang membuat perusahaan ini terus mengalami pertumbuhan.

Pada 2020, aplikasi Gojek di Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam digabung menjadi satu, di mana Aplikasi Gojek diunduh lebih dari 190 juta kali, dan memiliki peran penting selama pandemi Covid-19. Pada 2021, Gojek dan Tokopedia bergabung menjadi GoTo, perusahaan teknologi terbesar di Indonesia dan menjadi ekosistem "go to" untuk

¹¹<https://www.liputan6.com/hot/read/5154461/profil-pt-gojek-indonesia-sejarah-alamat-kantor-dan-produk-layanannya>. Diakses Tanggal 3 Juli 2023

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hingga sekarang PT. Gojek berhasil mempermudah masyarakat dalam mobilitas sehari-hari.

4. Restoran

Restoran merupakan sebuah tempat yang menyajikan makanan dan minuman lengkap dengan berbagai fasilitas yang nyaman sehingga para tamu yang datang akan merasa betah saat menyantap hidangan. Ada banyak restoran yang mengusung menu andalannya seperti *seafood*, olahan ayam, makanan jepang, korea atau bahkan restoran cepat saji. Umumnya sebuah restoran akan di desain sedemikian rupa sehingga terlihat lebih eksklusif dibandingkan dengan warung makan biasa.

Restoran adalah sebuah bangunan usaha penyedia jasa makan dan minum yang dikelola secara komersial dan dilengkapi dengan peralatan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian tanpa berpindah-pindah untuk mendapatkan keuntungan/laba. Restoran sendiri berasal dari kata “*restore*” dalam Bahasa Inggris yang memiliki arti “memulihkan atau memperbaiki”. Maksudnya adalah dengan adanya restoran bisa memulihkan kondisi seseorang yang awalnya kurang baik (lapar) ke kondisi yang lebih baik (kenyang).¹²

Seiring berkembangnya zaman dan adanya makanan cepat saji, kini ada beberapa jenis restoran favorit yang makanannya hanya untuk dibawa

¹²<https://www.amesbostonhotel.com/pengertian-restoran/>. Diakses Tanggal 3 Juli 2023

pulang atau *take away*. Sekarang sudah ada jasa layanan antar makanan. Restoran tidak harus menyipakan bangku di dalamnya.

Perkembangan ini akhirnya ikut menggeser standar restoran dengan konsep area makan dan tempat duduk atau yang kita kenal dengan *sit-down restaurant*. Misalnya, pada negara Amerika, konsep seperti ini biasanya mereka kenal dengan nama *family style restaurant*. Namun, di Inggris sendiri konsep restoran masih kental dengan tempat makan dengan pelayanannya. Sedangkan untuk *fast food* dan tempat dengan konsep *take away* tidak lazim disebut dengan restoran.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah upaya yang dimanfaatkan dalam mencapai suatu hal dengan menggunakan akal dalam mencapai target tertentu dan dilakukan dengan mengeksplor yang kemudian dicatat serta dirumuskan dan dianalisis. Metodologi atau metode memiliki arti yaitu jalan atau kemungkinan-kemungkinan suatu jenis yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan arti dari penelitian adalah suatu kegiatan yang bersifat ilmiah dan sistematis, oleh karena itu dalam membuat suatu penelitian maka data-data yang digunakan haruslah sesuai dengan masalah-masalah yang tengah dihadapi. Maka dari itu peneliti memanfaatkan berapa bentuk metode penelitian agar penulisan ini dapat berjalan dengan baik serta dapat memperoleh hasil yang maksimal, jenis metode penelitian yang dimaksud adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pengertian dari pendekatan yuridis sosiologis adalah melakukan identifikasi serta merumuskan hukum sebagai sebuah hal yang rill juga fungsional pada praktek kehidupan yang sebenarnya, didalam penelitian ini penulis menekankan penerapan untuk mendapatkan pemahaman hukum secara empiris yang dapat diraih dengan melakukan riset secara langsung pada objeknya yaitu dengan mencari tahu bagaimanakah proses lahirnya dan apa saja kendala-kendala yang dialami oleh para pihak terkait dengan pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan pola bagi hasil melalui wawancara kepada narasumber dalam penelitian ini yaitu pemilik outlet yang menjalankan perjanjian kemitraan dengan PT. Gojek dan juga Kantor Gojek di Kota Semarang, Jawa Tengah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat deskriptif analitis, dimana penulis mendeskripsikan informasi-informasi yang penulis dapatkan dari hasil pengamatan wawancara, dokumen serta catatan lapangan yang kemudian dianalisis serta digunakan untuk memaparkan persoalan yang akan diteliti serta dituangkan dalam bentuk penulisan hukum yaitu skripsi.

3. Sumber Data Penelitian

Dengan demikian, maka bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Sumber data primer merupakan sumber data yang penulis dapatkan langsung melalui sumber pertama kali yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti. Sumber data primer berupa wawancara kepada :

- 1) Kantor Gojek di Kota Semarang.
- 2) Sesar Sukma Jiwangga S.Si selaku Pemilik Resto Seshas Kebab di Kota Semarang.

b. Data Sekunder merupakan sumber data yang umumnya didapatkan melalui sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bersifat autoritatif. Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan penulis berupa peraturan atau undang-undang yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada umumnya dapat ditemui dalam literatur hukum, penelitian terdahulu, artikel ilmiah. ataupun dapat diperoleh dari website umum yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan tersebut. Bahan hukum sekunder umumnya dapat ditemukan pada pendapat hukum atau teori-teori hukum dan dapat

digunakan untuk menambahkan atau menyempurnakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang umumnya digunakan dan ditunjukkan untuk melengkapi dua bahan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat ditemui di kamus-kamus seperti kamus hukum, kamus Bahasa Inggris dan lain-lain.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di:

- a. Outlet Seshas Kebab yang berlokasi di Jalan Kawi III RT. 04/RW. 04 Nomor 36 Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50252.
- b. Kantor PT. Gojek yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.320A, RT.01/RW.2, Salamanmloyo, Kecamatan. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50141.

5. Alat Yang Digunakan Untuk Penelitian

- a. Wawancara, merupakan percakapan dimana pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh peneliti guna memperoleh informasi. Wawancara dilakukan dengan ketentuan yang berlaku dan disebut dengan pedoman wawancara.
- b. Observasi, yaitu kegiatan yang dilakukan terhadap suatu objek tertentu dan bertujuan untuk menelaah dan mendalami pengetahuan dari suatu

fenomena berdasarkan pemikiran yang telah diketahui sebelumnya, guna memperoleh data-data atau informasi yang dibutuhkan berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Perjanjian merupakan suatu hal yang sangat fundamental sebab berkaitan dengan suatu kepentingan dari pihak yang menyelenggarakannya. Dengan dibuatnya perjanjian tersebut maka perjanjian itu dapat dijadikan sebagai jaminan atau perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya. Selain itu, perjanjian itu dapat dimanfaatkan menjadi salah satu bahan bukti bahwa pihak tersebut benar-benar mengadakan suatu kesepakatan, kedua hal tersebut berguna dikemudian hari apabila sewaktu-waktu terjadi masalah hukum atau perselisihan yang diakibatkan oleh hubungan hukum tersebut.

Setiap perjanjian baiknya dibuat atau dilakukan dengan tertulis, agar perjanjian tersebut memperoleh kekuatan hukum sehingga dapat menimbulkan adanya kepastian hukum.¹³

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan terkait dengan pengertian suatu perjanjian yaitu "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada orang lain". Salim H.S. beranggapan jika pemahaman terkait perjanjian yang dituangkan pada

¹³R. Subekti Hukum Perjanjiann Intermedia, Jakarta, 1979, Hal 1

Pasal 1313 KUHPerdara, didalamnya terdapat sejumlah kekurangan, yaitu:¹⁴

- a. Pengertian tersebut tidaklah dianggap jelas, dikarenakan tap perbuatan bisa dikatakan sebagai perjanjian.
- b. Didalamnya tidak nampak asas konsensualisme, yaitu dimana seharusnya perjanjian tersebut telah mengikat semua pihak mulai pertama kali terpenuhinya kata sepakat oleh para pihak terkait dengan suatu pokok perjanjian.
- c. Bersifat dualisme, yaitu merupakan dua prinsip yang saling bertentangan.

Penjelasan tentang perjanjian yang tertuang pada Pasal 1313 KUHPerdara dianggap masih belum komplit dan jelas, oleh sebab itu para ahli hukum mendefinisikan arti dari perjanjian dengan lebih lengkap dan jelas.¹⁵

Ida Bagus Wyasa Putra berpendapat bahwasannya perjanjian mempunyai pengertian serupa dengan kontrak. Beliau menekankan jika sebutan dari kontrak adalah kata serapan yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *contract* yang disebut kontrak disini ialah kontrak yang berujung pada suatu kesepakatan, yaitu dapat berupa kesepakatan tertulis (*return agreement*) atau kesepakatan tidak tertulis (*oral agreement*). Perjanjian

¹⁴ Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 160

¹⁵Junaidi Abdullah, Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah, Iqtishadia, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2015, hal 292

tersebut berfungsi untuk mengatur ikatan berupa materi dan komersial antara dua pihak atau lebih yang melakukan perjanjian tersebut. Sedangkan istilah perjanjian adalah istilah yang berasal dari Indonesia yang digunakan sebagai persamaan dari istilah perikatan (*verbintenissen*, Bahasa Belanda) yang dilahirkan dari adanya suatu persetujuan (*overenkomst*).¹⁶ Asas-asas perjanjian Dalam dibuatnya hukum perjanjian terletak asas-asas penting, yakni sebagai berikut:

a. Asas itikad baik

Dalam Pasal 1338 KUHPdata dijelaskan terkait dengan pengertian dari asas itikad baik, yakni "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Suatu itikad baik harus dilaksanakan sejak awl dibuatnya perjanjian sampai tercapainya suatu prestasi dalam perjanjian tersebut, yang artinya suatu perjanjian itu harus ada fondasinya, berupa itikad baik oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian selama perjanjian itu berlangsung.

Dalam suatu perjanjian, itikad baik dari pihak-pihak yang menjalankan suatu perjanjian merupakan suatu keharusan dan sangat ditekankan sehingga kepentingan dari satu pihak selalu dapat diperhatikan oleh pihak yang lain, dan begitu juga sebaliknya.¹⁷

b. Asas kebebasan berkontrak

¹⁶Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hal

¹⁷Mariam Darius Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 139

Asas Kebebasan berkontrak yaitu hak yang dimiliki oleh tiap warga negara, setiap jiwa memiliki kebebasan dalam membuat suatu kontrak yang umumnya disebut sebagai kebebasan berkontrak (sistem terbuka). Asas kebebasan berkontrak berarti setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk bebas dalam berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu suatu perjanjian tanpa dibatasi oleh apapun semasa tidak berlawanan terhadap undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak ialah asas yang memberi keleluasaan para pihak dalam:

- 1) Membuat ataupun tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan pihak manapun
- 3) Menentukan apa saja isi dari surat perjanjian, bagaimana pelaksanaannya dan apa saja syaratnya disesuaikan dengan kepentingan perjanjian
- 4) Menentukan perjanjian tersebut bersifat tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak yakni asas yang esensial, hal tersebut berlaku baik untuk personal atau perorangan yang terkait dengan pengembangan diri ataupun dalam masyarakat luas. Sehingga para ahli menekankan bahwa suatu kebebasan berkontrak termasuk dalam hak asasi manusia yang sangat disegani.¹⁸

¹⁸ Salim H.S., *Op. Cit.*, hal 158

B. Tinjauan Umum Tentang PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa

Transportasi adalah hal yang sangat banyak ditemukan diberbagai tempat. Semua tempat di Indonesia mempunyai alat transportasi yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai, dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, laut, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.¹⁹

Pada dampak sosial dan kebudayaan, dengan adanya angkutan dapat memperoleh manfaat yaitu dapat memudahkan orang untuk mengadakan hubungan satu sama lainnya yang letaknya berjauhan.²⁰

Tujuan hukum adalah ketertiban sebagai syarat pokok (*Fundamental*) serta tujuan lain, yakni tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.²¹

Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) atau yang biasa dikenal dengan Gojek adalah sebuah perusahaan asal Indonesia yang melayani jasa angkutan perusahaan ini didirikan pada tanggal 12 Oktober Tahun 2010 di Jakarta Oleh seorang CEO (*Chief Executive Officer*) dan *Managing Director* Nadiem Makarim. Saat ini PT. Gojek sudah ada di 50 Kota di Indonesia. Pada awal berdiri Gojek masih menggunakan *Call Center* untuk menghubungkan

¹⁹ Ardina. (2019). *Skripsi Tinjauan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Driver Transportasi Online dengan PT. Go-Jek Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

²⁰ *Ibid*

²¹ Kusumaatmadja, M. (1999). *Mengenl Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Hal 37

penumpang dengan pengemudi Gojek yang saat itu hanya berjumlah 20 Pengemudi. Pada Pertengahan Tahun 2014 ojek online menjadi bisnis yang sangat terkenal di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya Grab dan Uber yang masuk ke pasar Indonesia. Sejak saat itulah para investor mulai tertarik terhadap PT. Gojek.

Perkembangan PT. Gojek yang sangat cepat juga banyak menimbulkan masalah baru. Pada tahun 2015 PT. Gojek sudah memulai meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk pemesanannya oleh konsumen. Inovasi ini memberikan keuntungan lebih banyak lagi pada pendiri gojek.²²

Ojek adalah kendaraan bermotor roda dua yang mana transportasi ini sangat efektif untuk mobilitas dalam menghadapi kemacetan di kota. Berdasarkan pengalaman Nadiem Makarim saat naik ojek di jalanan yang macet, inilah kemudian menjadikan inspirasi ia untuk menciptakan Gojek, sebuah layanan antar jemput dengan kendaraan roda dua yang modern berdasarkan pesan.

Beberapa pihak mengira bahwa bisnis ojek online kurang berpotensi yang menyebabkan gojek sangat sulit menarik Investor, namun setelah diluncurkan dalam perangkat Android dan iOS, layanan ini menjadi sangat terkenal di berbagai kalangan masyarakat. Gojek telah menjadi perusahaan penyedia layanan transportasi yang berbasis aplikasi (*On-demand mobile platform*). Setiap bisnis *Online* pasti menimbulkan persaingan, namun Gojek

²² Arifin, I. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Online Go-Jek Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam*. Pekanbaru. Diakses Tanggal 6 Juni 2023

dapat bertahan di Indonesia karena memiliki fitur-fitur yang berbagai macam yang membuat masyarakat tertarik. Adapun fitur-fitur yang tersedia salah satunya adalah *go-food*.²³

Go-food merupakan layanan yang paling banyak diminati oleh pengguna aplikasi go-jek. Layanan ini merupakan layanan terbesar yang digunakan oleh penggunanya. Setiap konsumen akan memesan makanan dari restoran yang bekerja sama dengan Gojek. Kemudian driver akan membelikan makanan sesuai dengan pesanan dan membayarnya terlebih dahulu. Setelah itu driver akan mengantarkannya ke lokasi yang sesuai dengan alamat pesanan. Konsumen bisa membayar dengan *go-pay* atau dengan uang *cash* yang mana uang yang dibayarkan termasuk harga makanan dan jasa pengantaran. Saat ini layanan tersebut juga memiliki tampilan baru yang mana konsumen bisa lebih mudah dalam pemesanan makanan seperti layanan *re-order* atau pemesanan makanan yang pernah dipesan sebelumnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Layanan *Go-Food*

Go-food adalah suatu fitur dalam aplikasi GOJEK yang menyediakan layanan jasa pemesanan dan pengantaran makanan dan/atau minuman dari restoran merchant kepada pelanggan.

Dimulai pada bulan April 2015, Layanan go-food resmi menjadi salah satu layanan andalan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. CEO PT. AKAB Nadiem Makarim menceritakan pada awalnya aplikasi PT. AKAB hanya

²³ Gojek (2015). *Op., Cit.* Diakses 4 Juni 2023

menyediakan layanan antar orang, layanan antar paket dan layanan berbelanja (*go-shop*).

Pada akhirnya justru pemesanan layanan berbelanja (*go-shop*) didominasi dengan pemesanan makanan ketimbang berbelanja kebutuhan harian yang lain. Hal ini disambut positif oleh CEO PT. AKAB dengan meluncurkan layanan *go-food* pada aplikasi Gojek.

Pada awal berkembangnya layanan *go-food*, hanya 10 ribu pedagang saja yang dimasukkan kedalam layanan *go-food*, dan ketika saat pertama kalipun, beberapa restoran tersebut tidak didaftarkan secara resmi. Namun, PT. AKAB sendiri yang memasukan menu Restoran tersebut kedalam layanan Aplikasi Gojek.

Ketika restoran tersebut dipantau oleh PT. AKAB selama waktu yang ditentukan maka, pihak PT. AKAB akan mendatangi restoran tersebut yang awalnya tidak daftar secara resmi untuk ditawarkan bergabung secara resmi, hal ini tentunya dengan pendekatan-pendekatan bisnis yang menjelaskan secara detail keuntungan jika bergabung secara resmi dengan PT. AKAB.

Bagi restoran yang tertarik untuk bekerjasama dengan PT. AKAB maka akan diberikan Perjanjian Kerjasama *go-food* yang didalamnya tertuang hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi kedua belah pihak (PT. AKAB & Restoran).

D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi dapat disebut juga dengan gagal bayar, yaitu merupakan

sebutan atau istilah yang umumnya digunakan sebagai sebutan bagi seorang debitur yang dianggap tidak dapat memenuhi dan menvelesaikan prestasinya. Wanprestasi yang umumnya dilakukan oleh debitur adalah berupa hutang dan umumnya dialami oleh sebagian besar dari orang-orang yang menjalankan suatu usaha bisnis atau wirausaha dimana biasanya mereka melakukan suatu pinjaman yang besar kepada lembaga keuangan yang kemudian dijadikan sebagai modal usaha.

Wanprestasi sendiri pada mulanya terdapat dalam Bahasa belanda yaitu *wanprestastie*, yang memiliki arti tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban dimana hal tersebut sebelumnya telah disepakati ole pihak-pihak yang menjalankan perikatan tersebut, baik perikatan yang lair dari perjanjian ataupun undang-undang.

Berdasarkan kamus hukum, wanprestasi memiliki pengertian lalai, alpa, cidera janji atau tidak menialankan kewajibannya pada suatu perjanjian. Wanprestasi merupakan suatu kondisi dimana seorang debitur tidak dapat menjalankan prestasinya, jadi apabila seorang debitur tidak dapat menjalankan sesuatu yang telah dia janjikan untuk dilakukan, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai seseorang yang melakukan wanprestasi.

Wanprestasi merupakan kondisi dimana seorang debitur berhutang yaitu berupa tidak menjalankan prestasinya sebagaimana telah disepakati dalam suatu perjanjian.

2. Sebab Terjadinya Wanprestasi

Berdasarkan uraian diatas, disebutkan bahwa tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau prestasi disebabkan karena kelalaian dari debitur, baik secara sengaja ataupun karena lalai. Sejak kapan debitur dikatakan lalai dalam menjalankan prestasinya merupakan hal yang penting untuk dipersoalkan karena apabila seseorang telah dianggap telah wanprestasi, maka hal tersebut bisa menimbulkan akibat hukum bagi yang melakukannya.

Dalam prakteknya untuk mengetahui sejak kapan seorang debitur melakukan wanprestasi cukup sulit karena terkadang kapan waktu pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur tidak tertuang dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian ketentuan terkait dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu terkadang tidak ditentukan waktu pelaksanaan atau pemenuhan prestasinya. Dalam menangani wanprestasi hal pertama yang perlu dilakukan adalah memberikan suatu teguran atau peringatan (somatic/ingebrek estelling) pada debitur agar dapat melakukan pemenuhan prestasinya. Jika tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi telah tertuang dalam perjanjian, maka dari itu berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara debitur tersebut dapat dikatakan telah lalai dalam menjalankan prestasinya.

Berbeda dengan menentukan waktu debitur melakukan wanprestasi, dalam suatu perjanjian dimana prestasinya adalah tidak melakukan suatu perbuatan. Jika pihak tersebut melakukan suatu perbuatan tertentu, itu

artinya orang itu telah dianggap melanggar suatu perjanjian dan sejak saat itu orang tersebut telah dianggap wanprestasi.

Terkait dengan seorang debitur yang telah diberikan suatu peringatan atau teguran tetapi orang tersebut mengabaikannya, pada Pasal 1238 KUHPerdata dijelaskan apabila si berhutang dianggap lalai, jika orang tersebut dengan surat perintah atau akta sejenis telah dianggap lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan si berhutang akan dianggap lalai dengan berakhirnya tenggang waktu yang ditentukan.

R. Subekti menjelaskan terkait adanya suatu surat perintah yang dimuat didalam pasal diatas merupakan suatu peringatan/teguran yang sifatnya resmi yang dilakukan pihak jurusita pengadilan dan yang disebut dengan akta sejenis yaitu tulisan yang tidak resmi tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan suatu teguran kepada debitur untuk dapat memenuhi prestasinya.²⁴

Seorang debitur yang tidak memenuhi prestasinya tidak dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila orang tersebut tidak memenuhi prestasinya dalam keadaan memaksa (*force majeure*).²⁵ Wanprestasi yang terjadi karena suatu hal tertentu seperti benda yang akan dijadikan objek suatu perikatan tersebut lenyap, bisa juga terjadi dikarenakan oleh perbuatan debitur untuk melakukan prestasi tersebut dilarang oleh undang-undang. Ketentuan terkait dengan *overmacht* ini secara umum diatur dalam

²⁴R. Subekti, *Op.Cit.*, hal 46

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal 27

Buku ke-3 KUHPerdara Pasal 1244 dan 1245 yang berbunyi:

Pasal 1244: "jika ada untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugidan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya"

Pasal 1245: "tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan terlarang"

Dalam undang-undang tidak diatur hal yang terkait dengan suatu hal yang berhubungan dengan keadaan memaksa, selain dari pasal-pasal tersebut hanya sebatas menielaskan jika terdapat seseorang yang gagal dalam pemenuhan prestasi atau terlibat dalam suatu pelanggaran hukum dalam keadaan memaksa (*overmacht*), maka orang tersebut tidak diperbolehkan dimintai pertanggung jawabannya.

Abdul Kadir Muhammad menerangkan terkait dengan pengertian *overmacht* yaitu merupakan suatu keadaan yang dimana tidak dapat terpenuhinya prestasi oleh seorang debitur dikarenakan adanya suatu kejadian atau insiden yang tidak dapat diprediksi terjadinya pada saat disepakatinya suatu perikatan.²⁶

²⁶Abdul kadir Muhammad, *Loc.Cit.*, hal 27

Ahli hukum umumnya mengemukakan *overmacht* dalam dua hal:

a. *Overmacht* yang sifatnya mutlak (absolut)

Merupakan keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perikatan hanya bisa dialankan oleh debitur dengan resiko yang sangat besar sampai pada keadaan dimana pihak kreditur tidak dapat lagi menuntut adanya suatu penyelesaian dari perikatan tersebut.

b. *Overmacht* yang bersifat relatif

Yaitu suatu perbuatan memaksa yang mengakibatkan pelaksanaan pemenuhan prestasi pada suatu Perjanjian Pelaksanaannya diundur dari yang telah ditetapkan didalam perjanjian.

3. Bentuk dan Syarat Wanprestasi

Terdapat 3 (tiga) bentuk dari adanya suatu wanprestasi, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, terkait seorang debitur yang tidak dapat menjalankan prestasinya maka dapat dianggap jika orang tersebut tidak memenuhi prestasinya sama sekali.
- b. Memenuhi suatu prestasi tetapi tidak tepat waktu, jika pemenuhan prestasi dari seorang debitur mash dianggap memungkinkan untuk penyelesaiannya, maka debitur dapat dianggap telah memenuhi prestasinya, tapi tidak tepat waktu.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, debitur yang telah memenuhi prestasinya tetapi tidak sesuai dengan yang telah dituangkan pada kesepakatan, maka debitur dianggap telah melakukan pemenuhan prestasi tetapi keliru. Dalam hal prestasi yang

tidak sesuai itu tidak dapat diperbaiki, maka debitur dapat dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Terdapat beberapa persyaratan yang wajib dilakukan agar seorang debitur dapat dianggap wanprestasi yaitu:

a. Syarat materil

Dalam syarat materil terdapat unsur kesengajaan seperti:

- 1) Kesengajaan merupakan perbuatan yang terjadi karena seseorang atas kehendaknya dan dilakukan secara sadar oleh debitur dan kemudian menyebabkan adanya kerugian.
- 2) Kelalaian, adalah peristiwa atau perbuatan yang terjadi karena perbuatan seseorang dimana orang tersebut seharusnya mengetahui atau dapat menduga-duga apabila perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian

b. Syarat formil

Syarat formil merupakan suatu peringatan yaitu berupa somasi. Apabila terdapat pihak yang melakukan suatu wanprestasi maka tindakan pertama yang perlu dilakukan adalah memberikan peringatan atau somasi yang dilakukan secara resmi. Pengertian dari somasi yaitu, merupakan suatu teguran keras yang bersifat tertulis dan diberikan oleh kreditur dalam bentuk aka kepada debitur dengan tujuan agar debitur dapat menjalankan prestasinya disertai dengan sanksi dapat berupa denda atau yang lainnya dimana sanksi tersebut lahir dari perbuatan debitur itu sendiri yang telah lalai

dalam melaksanakan tugasnya.²⁷

E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan Menurut Perspektif Islam

1. Pengertian Perjanjian Dalam Hukum Islam

Suatu perjanjian menurut hukum Islam dapat disamakan dengan istilah akad. Akad secara etimologi diartikan sebagai sesuatu hal yang mengikat atau saling berhubungan, sedangkan secara terminologi, akad merupakan suatu ijab (suatu pernyataan yang berisi tentang penawaran atau perpindahan kepemilikan suatu benda) dan qabul (suatu pernyataan dari penerima bahwa dia berkenan untuk menerima suatu kepemilikan tersebut) didalam ruang lingkup yang telah di syariatkan.²⁸

Akad juga dapat diartikan secara umum, yaitu merupakan segala kewajiban yang terbentuk dari adanya mufakat dalam kerjasama yang dilaksanakan para pihak. Didasari dari berbagai pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya perjanjian atau akad merupakan suatu bentuk implementasi dari persetujuan yang dijalankan dua pihak atau lebih, yang tujuannya adalah melaksanakan perbuatan tertentu.²⁹

Surat *Al-Maidah* ayat 1 mewajibkan individu-individu beriman agar menaati perjanjian yang telah dibuat. Surat tersebut berbunyi:

غَيْرَ كُمْ عَلَىٰ يَتْلَىٰ مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهَيْمَةٍ لَكُمْ أَحَلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنًا الَّذِينَ أَيُّهَا

²⁷ Johanes Ibrahim, *Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, cetakan ke-1, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal 55-56

²⁸ Didik Kusno Aji Nugroho, *Analisis Hukum Bisnis Islam Dalam Praktik Kemitraan PT. Central Pertiwi Bahari dan Petambak Plasma di Tulang Bawang Lampung*, dalam Disertasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2020, hal 67

²⁹ *Ibid*

يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ ظُهُورِ الْبُحَيْرِ وَالصَّيْدِ مُحَلَّى

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya suatu perjanjian diartikan dengan suatu pertukaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh dua insan atau lebih dan bertujuan menghasilkan sebuah ikatan antar pihak yang kemudian mengikat para pihak tersebut dalam hal berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

2. Pengertian Kemitraan Dalam Hukum Islam

Bedasarkan hukum Islam kemitraan dapat disebut sebagai *syirkah* atau bisa juga disebut dengan musyarakah, dimana artinya ialah kerjasama yang dilaksanakan antara dua pihak yang terdiri dari kelompok mitra usaha dan perusahaan mitra usaha dan bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya musyarakah, pihak-pihak yang terkait secara bersama-sama membangun suatu tujuan bersama lalu menjalankannya secara bersama-sama pula sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dan menghasilkan keuntungan bersama.³⁰

Pengertian musyarakah secara bahasa bermula dari lafadz, *al-ikhtilath*, yang maksudnya adalah percampuran dan persekutuan. Maksud

³⁰Abdul Hamid, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap*, Jural Syariah dan Hukum, Volume 17, Nomor 2, Tahun 2019, hal 245

dari percampuran adalah tercampurnya salah satu harta dengan harta yang lain, harta tersebut tidak bisa dilainkan lagi kepemilikannya, sementara para *fagih* memberikan penjelasan terkait dengan pengertian musyarakah yaitu suatu perjanjian yang terjadi antara dua pihak dimana keduanya sama-sama memberikan modal dan keuntungan yang didapatkan juga merupakan milik bersama. Kata musyarakah apabila diartikan ke dalam Bahasa Inggris memiliki arti *partnership* dan jika diartikan kembali ke dalam Bahasa Indonesia maka berarti kemitraan. Musyarakah merupakan akad kerjasama yang dilakukan pemilik modal dan pemilik modal lainnya dengan mencampurkan modal mereka untuk dikelola dan kemudian mendapatkan keuntungan. Pihak-pihak yang menialankan kemitraan dapat menentukan terkait dengan pengelolaan dan juga pengembangan usahanya seperti isi dalam perjanjian yang telah disepakati. Dalam konsep Islam, musyarakah dapat juga diartikan sebagai corak umum dari suatu usaha bagi hasil dimana para pihak memberikan sebagian hartanya untuk pembiayaan pengeleloaan usaha, setiap pihak dapat memberikan jumlah modal yang berbeda dan membagi keuntungan yang berbeda pula sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Musyarakah lahir didasari dengan adanya suatu keinginan dari para pihak yang memiliki tujuan yang sama, lalu pihak tersebut bekerjasama dengan tujuan yang sama untuk memperoleh keuntungan.³¹

Didalam Al-quran diterangkan bahwasannya musyarakah terbentuk

³¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, 200, hal 146

sebab dasar akad (*ikhtiyari*), seperti Firman Allah didalam Al-Qur'an Surah Shaad ayat 24 yang berbunyi:

عَلَىٰ مِبْعَثُهُ لِيُبَيِّنَ الْخُلَطَاءِ مِّنْ كَثِيرًا وَإِنَّ نِعَاجَةَ إِلَىٰ نَعَجَتِكَ بِسُؤَالِ ظَلَمِكَ لَقَدْ قَالَ
رَبِّهِ فَرَفَاسْتَعُ فَتَنَةٌ أَنَّمَا دَاوُدُ وَظَنَّ هُمْ مَا وَقَلِيلِ الصَّلِحَاتِ وَعَمِلُوا أَمَنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضِ
﴿ وَأَتَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ

Artinya:

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh”

Makna ayat diatas adalah adanya musyarakah itu diperbolehkan, pada ayat itu terkandung lafadz *al-khulatha* yang artinya adalah saling berserikat, yang dimaksud dengan berserikat yakni hubungan yang pelaksanaannya dari dua orang atau lebih dan terkait pada sebuah perniagaan. Selanjutnya, dijelaskan juga apabila melakukan musyarakah harus benar-benar memperhatikan terkait dengan hak-hak dan kewajibannya serta sangat tidak diperkenankan untuk berbuat dzholim antara para pihak.

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

A. Rukun Musyarakah

Didalam Islam, suatu akad tidak dapat dipisahkan dengan rukun.

Jika dalam suatu akad tidak memenuhi salah satu atau sebagian rukun

maka akad tersebut dapat dinilai batal. Maka pihak-pihak yang hendak melakukan suatu akad musti disertai dengan rukunnya.³²

Secara umum, rukun musyarakah dapat dibagi menjadi 3 yaitu, sebagai berikut:³³

1) *Sighat* (ijab qabul)

Yang dimaksud dengan *sighat* yaitu merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh masing-masing pihak yang akan berakad. Ijab gabul dilakukan sebagai suatu tanda bahwa para pihak berkenan untuk bekerjasama.

2) Orang yang berakad

Maksud dari orang yang berakad, yaitu dua pihak atau lebih yang akan melaksanakan suatu akad. Orang berakad yang dimaksud harus menunaikan beberapa persyaratan seperti baligh, berakal, cakap serta tidak dicekal dalam menggunakan hartanya.

3) Objek akad

Objek akad adalah suatu modal dan juga pekerjaan. Modal yang dimaksud tidak diperkenankan berasal dari hutang dan tidak diketahui darimana asalnya karena kedua hal tersebut bertentangan dengan musyarakah.

B. Syarat Musyarakah

Terdapat beberapa syarat dari dilakukannya akad musyarakah yaitu, sebagai berikut:

³²Didik Kusno Aji Nugroho, *Op. Cit.*, hal 44

³³*Ibid*

- 1) Kompeten dalam bidang yang akan atau sedang dijalankannya
- 2) Dalam berakad, modal yang didapatkan musti berupa uang tunai/emas/perak/hal lain yang bernilai serupa.
- 3) Pihak-pihak tidak diperkenankan untuk mengabaikan kewajibannya. Kewajiban yang dimaksud, antara pihak tidak harus memiliki porsi yang sama. Hal tersebut juga berlaku terkait dengan pembagian hasil.

4. Jenis-jenis Musyarakah

Dalam Islam kita diajarkan untuk bekerjasama dalam hal kebaikan dan ditegaskan untuk menjauhi kerjasama dalam hal keburukan dan kejahatan. Dalam islam selalu diajarkan bahwasanya orang yang dianggap mampu agar dapat menolong orang yang kurang mampu baik dari hal fisik, finansial atau yang lainnya. Dalam menjalankan suatu akad musyarakah, para pihak harus dapat bekerjasama untuk dapat mencapai tujuan, selain itu para pihak juga harus bekerjasama untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul selama akad tersebut berjalan.³⁴

Musyarakah umumnya terdiri dari beberapa jenis, terkait dengan hal ini telah dijelaskan oleh ulama fikih, adalah:³⁵

³⁴M. Arif Hakim, *Industrialisasi di Indonesia: Menuju Kemitraan Yang Islami*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 7, Nomor 1, Tahun 2009, hal 14

³⁵Mahmudatus Sa' diyah, *Musayarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Journal Equilibrium, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2014, hal 317

a. Musyarakah Amlak

Musyarakah amlak dapat disebut juga dengan *syirkah Al-Milk*, dapat diartikan sebagai suatu kepemilikan bersama. Musyarakah amlak lahir dari 2 orang atau lebih yang dengan tanpa sengaja mendapatkan suatu kepemilikan bersama dalam bentuk harta dan tanpa dibuat akad musyarakah yang resmi. Musyarakah amlak dapat digolongkan dalam dua macam yakni, sebagai berikut:

- 1) *Ikhriari*, merupakan peristiwa dimana seseorang mendapat bagian tanpa perlu berakad dan orang tersebut berhak menentukan untuk menerima bagian tersebut atau menolaknya. Peristiwa ini bisa saja terjadi jika orang tersebut memperoleh sebuah hadiah atau wasiat.
- 2) *Jabari*, yaitu apabila seseorang mendapatkan bagian secara otomatis dan mengikat, dalam hal ini pihak tersebut tidak dapat menolak bagian tersebut. Peristiwa ini dapat terjadi jika seseorang mendapatkan warisan dari orangtua pihak tersebut.

b. Musyarakah *Uqud* جامعنا سلطان أبجوع الإسلام

Musyarakah *uqud* yaitu akad yang dilaksanakan dua pihak atau lebih dan pihak tersebut melisankan ijab dan qabul untuk saling bekerjasama terkait hal memberikan suatu modal dan menghasilkan suatu keuntungan. Musyarakah *uqud* dapat digolongkan dalam beberapa bagian yakni, sebagai berikut:³⁶

³⁶Abdul Hamid, *Op. Cit.*, hal 249

- 1) *Al-Inan*, merupakan perjanjian kerjasama yang dijalankan oleh dua pihak atau lebih dimana pihak-pihak tersebut bersama-sama memberikan modal dan jasanya untuk melakukan kerjasama ini dan kemudian mendapatkan keuntungan bersama. Dalam hal ini, modal, jasa dan kerugian yang dikeluarkan dan diterima oleh para pihak tidak harus sama, asalkan telah disepakati dalam perjanjian.
- 2) *Al-Mufannadhah*, memiliki pengertian yang sama dengan masyarakat *Al-Inan*, yang membedakan adalah modal, jasa, keuntungan dan kerugian yang dikeluarkan dan diterima oleh para pihak harus memiliki porsi yang sama.
- 3) *Al-A'mal*, yaitu kerjasama yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dan para pihak tersebut memiliki profesi yang sama, kemudian bersama-sama menggunakan jasanya dan kemudian memperoleh keuntungan.
- 4) *Al-Wujuh*, ialah kerjasama yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dan para pihak tersebut ahli dalam bisnis serta memiliki reputasi yang baik.
- 5) *Al-Mudharabah*, ialah kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak berkewajiban dalam memberikan modal dan pihak lainnya bertanggung jawab untuk mengelola modal tersebut dengan jasanya atau ketrampilannya dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama.

5. Berakhirnya Musyarakah

Akad Musyarakah dapat dikatakan berakhir jika memenuhi beberapa poin yaitu terdapat pihak yang meninggal dunia, adanya pihak yang menghentikan akad, salah satu pihak hilang akal atau berada dibawah pengampuan, terkait hal tersebut pihaknya dapat dialihkan kedudukannya pada ahli warisnya dengan catatan harus cakap hukum, modal hilang atau habis³⁷

Terkait dengan berakhirnya suatu akad musyarakah diatur pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 164 Ayat 1 dan Ayat 2. Pada Ayat 1 dijelaskan bahwa suatu perjanjian kerjasama dapat berakhir bertepatan dengan isi dari perjanjian yang telah disepakati, sedang didalam Ayat 2 dijelaskan bahwa suatu perjanjian kerjasama dapat dikatakan batal bila terdapat satu pihak atau lebih yang melakukan pelanggaran dalam kesepakatan.

Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur terkait sanksi-sanksi yang akan diterima bagi pihak yang melanggar suatu akad yaitu Pembayaran ganti rugi , Pembatalan akad , Peralihan resiko dan denda serta Pembayaran biaya perkara³⁸

³⁷Sri Nurhayati, *Op. Cit.*, hal 149

³⁸ Didik Kusno Aji Nugroho, *Op. Cit.*, hal 51

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Resto Seshas Kebab Dengan PT. AKAB (Go-Jek) di Semarang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) kata mitra memiliki arti teman, pasangan kerja, rekan, kawan kerja, sedangkan kemitraan adalah perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, pengertian kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Lan Lion mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.³⁹

Salah satu mitra PT. AKAB dalam penelitian ini adalah Resto Seshas Kebab dengan data sebagai berikut:

Nama : Seshas Kebab
Resto : Jalan Kawi III RT4 RW 4
Alamat : Kelurahan Wonotingal,
Kecamatan Candisari, Kota Semarang 50252

³⁹Linton, L., Partnership Modal Ventura, (Jakarta: PT. IBEC, 1995). Hal 8

Resto Seshas Kebab telah menjalankan kerjasama dengan PT. AKAB sejak tahun 2018 dengan sistem kemitraan yang saling menguntungkan. PT. AKAB sebagai penyedia aplikasi untuk mempermudah pelanggan menemukan resto dan dapat membuat pemesanan secara langsung dan diantarkan hingga kerumah pelanggan.

Perjanjian berlaku pada saat resto mendaftarkan diri untuk bekerjasama dengan PT. AKAB dan telah mendapatkan konfirmasi penerimaan mitra melalui email yang telah didaftarkan. Selanjutnya mitra resto (*Merchant*) mempunyai akun *Gobiz*.

Perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHperdata bisa terjadi karena izin atau keinginan mereka yang terikat perjanjian itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan dan perjanjian yang bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Penggunaan *Gobiz V03.2023* pada Pasal 1.⁴⁰ Dalam Pasal 1313 KUHPperdata “Perjanjian atau persetujuan merupakan perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih lainnya. Tujuan hukum adalah ketertiban sebagai syarat Pokok (Fundamental) serta tujuan lain, yakni tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

Pengertian dalam perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPperdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti bahwa perjanjian menimbulkan kewajiban bagi seorang pihak dan pihak lain berhak atas pemenuhan suatu prestasi. Kewajiban–

⁴⁰Aplikasi *Gobiz*. Diakses Tanggal 5 Juli 2023

keajiban para pihak ini telah tertuang pada Ketentuan Penggunaan *Gobiz V03.2023* yang dapat diakses langsung oleh *Merchant* melalui aplikasi *Gobiz* maupun dengan membuka website dari *Gobiz*.

Perjanjian merupakan salah satu sumber pokok yang melahirkan perikatan. Perjanjian yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau satu pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merincikan secara jelas mengenai asas-asas dari suatu perjanjian, yaitu diantaranya:

1. Asas Konsesualisme adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian telah terjadi atau lahir sejak terciptanya epakat antara para pihak, artinya suatu perjanjian telah ada dan mempunyai akibat hukum dengan terciptanya kata sepakat dari para pihak mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Bentuk Asas Konsesualisme secara tertulis salah satunya adalah dengan adanya pembubuhan tandatangan dari pada pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Tanda tangan berfungsi sebagai bentuk kesepakatan dan persetujuan atas tempat, waktu, dan isi perjanjian yang dibuat, terkandung dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
2. Pasal 1315 mengatur asas Personalia perjanjian, yaitu dimana seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian atau pengikatan selain untuk dirinya sendiri.

3. Pasal 1338 mengenai asas mengikatnya perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat mereka yang membuat sebagai undang-undang. Menurut Soedikno Mertokusumo, arti kata sepakat tidak perlu dirumuskan dalam bentuk sumpah, perbuatan ataupun formalitas tertentu agar menjadi kewajiban yang mengikat.
4. Pasal 1338 ayat (1) mengenai asas kebebasan berkontrak (*Freedom of contract*) yang artinya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini menetapkan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan dan kesusilaan.
5. Pasal 1338 ayat (2) mengenai asas itikad baik (*Good Faith*) yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subjektif mengandung makna sebagai kejujuran seseorang, yaitu alasan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan, itikad baik dalam perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat.

Dalam isi perjanjian kemitraan antara Restoran dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa hanya berisi hal-hal yang memperjanjikan mengenai syarat-syarat dalam melakukan hak dan kewajiban keduabelah pihak. Terbukti bahwa dalam hal ini isi perjanjian kemitraan merupakan unsur murni dari hukum perdata, lebih khusus tentang hubungan hukum melakukan kerjasama

yang lahir atas dasar kemitraan yang berdasarkan asas perjanjian atau asas kebebasan berkontrak.

Jika dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah nya perjanjian (Pasal 1320). Perjanjian kemitraan antara restoran dengan PT. AKAB ini telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Pertama adanya kesepakatan para pihak, sebelum perjanjian kemitraan tersebut dinyatakan berlaku para pihak wajib memberikan persetujuannya terhadap syarat dan ketentuan yang tercantum dalam isi perjanjian kemitraan dengan cara mengklik persetujuan dan membubuhkan tanda tangan elektronik melalui *smartphone*.

Dengan menyetujui perjanjian tersebut artinya *merchant* / restoran telah setuju dengan semua isi perjanjian kemitraan dalam aplikasi gojek serta telah menyetujui pasal yang penting dari isi perjanjian kemitraan tersebut yaitu menyetujui apabila nantinya terdapat perubahan atau penambahan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku yang telah tercantum dalam ketentuan penggunaan *gobiz*.

Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum merupakan suatu hal yang harus dipenuhi setiap orang. Kecakapan yang dimaksud adalah melakukan suatu perjanjian kerjasama atas dasar kemitraan. Dibawah ini merupakan syarat untuk menjadi merchant PT. AKAB, yaitu:

1. Memberikan informasi mengenai restoran, termasuk namun tidak terbatas pada menu, alamat, jam operasional, nomor telepon kepada PT. AKAB untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan produk maupun informasi mengenai ketersediaan produk pada setiap

gerai restorannya, kepada PT. AKAB. *Merchant* mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa setiap informasi yang diberikan merupakan informasi yang terkini dan akurat dalam halnya ada perubahan informasi merchant berjanji untuk menginformasikan kepada PT. AKAB atas perubahan tersebut selambat-lambatnya dua hari kalender sebelum berlakunya perubahan tersebut. *Merchant* berjanji bahwa dia mempunyai setiap hal yang diperlukan untuk memberikan informasi yang diberikannya kepada PT. AKAB.

2. Memastikan bahwa setiap makanan dan minuman yang dijual oleh merchant dan dikirimkan melalui jasa yang diberikan PT. AKAB adalah makanan dan minuman dengan kualitas dan kebersihan yang tinggi dan dalam keadaan yang dapat dikonsumsi oleh pelanggan. Sehubungan dengan kewajiban ini, *merchant* dengan ini menyatakan bahwa dia bertanggung jawab atas semua kewajiban yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan konsumsi makanan dan minuman oleh pelanggan yang dipesan dari restoran yang dikelola *Merchant*.
3. Memastikan bahwa yang pengelola resto telah siap untuk menjalankan *go-food* atau *go-resto*.
4. Keamanan dan kerahasiaan akun *gobiz* Mitra Usaha, termasuk nama terdaftar, alamat surat elektronik terdaftar, nomor telepon genggam terdaftar, rincian pembayaran dan metode pembayaran yang Mitra Usaha pilih, serta kode verifikasi yang dihasilkan dan dikirim oleh sistem GOTO atau Penyedia Metode Pembayaran sepenuhnya merupakan

tanggung jawab pribadi Mitra Usaha. Semua kerugian dan risiko yang ada akibat kelalaian Mitra Usaha menjaga keamanan dan kerahasiaan sebagaimana disebutkan, akan ditanggung oleh Mitra Usaha sendiri.

Dalam hal demikian, GOTO akan menganggap setiap penggunaan atau pesanan yang dilakukan melalui akun *gobiz* Mitra Usaha sebagai permintaan yang sah dari Mitra Usaha.

5. *Merchant* wajib mematuhi ketentuan mengenai pelaksanaan dan Prosedur yang berkaitan dengan layanan *go-food*, baik yang tercantum dalam perjanjian ini maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya, namun tidak terbatas pada prosedur operasi standar (SOP) yang dapat disampaikan oleh PT. AKAB dari waktu ke waktu.
6. Layanan yang tersedia pada Aplikasi *Gobiz* dikenakan biaya yang dapat Mitra Usaha temukan pada Formulir Mitra Usaha dan/atau Aplikasi *Gobiz* sebelum Mitra Usaha memesan layanan tersebut. Penyedia layanan dapat mengubah atau memperbaharui biaya dari waktu ke waktu berdasarkan faktor tertentu, antara lain lokasi, waktu, jenis layanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana atas perubahan tersebut akan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku terhadap masing-masing layanan. Ketentuan lebih lanjut tentang biaya yang berlaku terhadap layanan tertentu, konten pihak ketiga, promosi dan/atau metode pembayaran dapat ditemukan dalam syarat dan ketentuan *Gobiz* tambahan dari layanan yang Mitra Usaha pesan dan syarat dan ketentuan

dari penyedia layanan, Penyedia konten pihak ketiga, penyedia promosi dan/atau penyedia metode pembayaran.

7. Menerima edukasi terkait penggunaan layanan *go-food*.
8. Dalam hal PT. AKAB dan/atau afiliasinya menyediakan alat dan/atau perangkat kepada merchant sehubungan dengan layanan yang diberikan, sehubungan dengan syarat dan ketentuan ini, merchant bertanggung jawab atas perangkat dan wajib untuk mengembalikan perangkat kepada PT. AKAB dan/atau afiliasinya setelah pengakhiran layanan dalam kondisi yang baik.

Dalam hal perangkat rusak dan/atau hilang, PT. AKAB dan/atau afiliasinya berhak untuk memotong harga perangkat dari tagihan *merchant*.

9. Mitra Usaha setuju untuk mengakses atau menggunakan Aplikasi *Gobiz*, layanan, konten pihak ketiga, Penawaran atau metode pembayaran hanya untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam Formulir Mitra Usaha, ketentuan penggunaan *gobiz* ini dan tidak menyalahgunakan atau menggunakan Aplikasi *Gobiz*, layanan, konten pihak ketiga, promosi atau metode pembayaran untuk tujuan penipuan, menyebabkan ketidaknyamanan kepada orang lain, melakukan pemesanan palsu atau yang tindakan-tindakan lain yang dapat atau dianggap dapat menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun terhadap orang lain.
10. GOTO, penyedia layanan, penyedia konten pihak ketiga ataupun pihak ketiga lainnya dapat melakukan penawaran Promosi (“Penyedia Promo”)

dimana atas promo tersebut Mitra Usaha dapat menukar dengan barang, layanan atau manfaat lain terkait dengan penggunaan Aplikasi *Gobiz*. Dalam hal Penyedia Promo disediakan oleh pihak selain GOTO, GOTO tidak bertanggung jawab atas bagian apapun dari isi Promosi tersebut. Akses atau penggunaan Mitra Usaha terhadap Promosi merupakan bentuk persetujuan Mitra Usaha untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh GOTO atau penyedia promo, termasuk terhadap pemberitahuan privasi atau penyedia promo.

Yang patut diperhatikan dalam hal ini adalah setiap transaksi elektronik yang melibatkan pengirim dan penerima informasi elektronik memiliki akibat hukum masing-masing. Seseorang yang berkemungkinan memberikan jawaban atas penawaran tapi tidak membaca surat penawaran tersebut, itu menjadi tanggungannya sendiri, yang mana menurut hukum dianggap sepiantasnya membaca surat-surat penawaran yang diterimanya dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Sebuah alasan tidak atau belum membaca isi perjanjian tidak dapat mengakibatkan batalnya suatu perjanjian. Hal itu yang menyebabkan mengapa ketelitian dalam membaca syarat-syarat perjanjian yang ditawarkan oleh pihak lain menjadi syarat mutlak.

Oleh karena itu, setiap merchant harus mengklik tanda persetujuan dan untuk menggunakan aplikasi *go-food*, ada kewajiban dan persyaratan-persyaratan yang harus ditaati.

Selain itu, dapat di katakan merchant juga memberikan persetujuan atas:

- a. Hubungan kerjasama antara mitra dengan PT. AKAB sehubungan dengan setiap penyelenggaraan jasa yang dilakukan Merchant
- b. Hubungan kerjasama antara mitra dan DAB (Dompot Anak Bangsa) sehubung dengan setiap penggunaan sistem uang elektronik dalam penyediaan jasa yang dilakukannya melalui aplikasi.
- c. Memenuhi setiap syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh PT. DAB (Dompot Anak Bangsa) maupun PT. AKAB sebagaimana dapat dirubah atau ditambahkan oleh PT. AKAB dan PT. DAB dari waktu ke waktu sehubungan dengan hal-hal yang diperjanjikan dan akan diberitahukan dan atau diumumkan serta diinformasikan melalui media elektronik atau media lainnya.

Teknologi sistem telekomunikasi sangat memiliki pengaruh besar terhadap beberapa hal seperti adanya penyimpanan data elektronik, terdapat komunikasi antar pihak, penggunaan uang elektronik dan hal-hal lain yang terkait dengan perdagangan elektronik.

Perjanjian kemitraan yang dituangkan dalam kontrak elektronik telah memenuhi aturan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Didalam Pasal 47 ayat (2), bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak.
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Terdapat hal tertentu dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Setiap orang yang menjalankan usaha dengan berbasis elektronik harus menyelenggarakan sistem elektroniknya secara aman, handal, dan bertanggung jawab atas data dan informasi yang didapatkan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 16 mengatur bahwa setiap penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik.
- c. Dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.

- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol, yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan oleh penyelenggara sistem elektronik tersebut.
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga pembaharuan, kejelasan, dan pertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Perjanjian kemitraan yang berbentuk kontrak elektronik tetap harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua pihak yang ikut serta dalam perjanjian kemitraan ini tidak menyebabkan adanya hubungan lain seperti *outsourcing*, Ketenagakerjaan, atau hubungan perjanjian lain dalam berbagi pihak. Dalam perjanjian kemitraan ini terdapat hubungan hukum yang sama-sama saling menguntungkan para pihak.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Antara Restoran Seshas Kebab Dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) di Kota Semarang.

Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Demografi FEB UI menunjukkan hasil yang cukup mengejutkan. Hingga di tahun 2018 lalu, sekitar 92% usaha yang tersebar di sembilan kota besar Indonesia telah bergabung sebagai Mitra Usaha Gojek.

PT. Gojek membuat aplikasi yang disebut *Gobiz*. *Gobiz* dapat mempermudah penjualan dengan berbagai fitur seperti promosi yang rutin diadakan PT. Gojek, penjual dapat juga membuat promosi sendiri menyesuaikan restonya. Dalam aplikasi *Gobiz* juga terdapat fitur untuk menerima pesanan dan memberikan status pesanan kepada pembelinya

sehingga ini dapat terlihat pembeli untuk memantau pesannya. Terdapat pula fitur *Gobiz Tips*, yang bermanfaat untuk menambah ilmu berwirausaha.

Dalam pelaksanaannya PT. Gojek mengumpulkan informasi pribadi pemilik usaha sebagai bentuk dari perjanjian atas dasar kemitraan. Dapat berupa perjanjian bagi hasil, perjanjian keagenan, baik secara pribadi atau badan hukum, perjanjian sub-kontrak, perjanjian pembayaran, dan bentuk perjanjian lainnya.⁴¹

Banyak hambatan yang terdapat dalam menjalankan perjanjian kemitraan ini. Hal ini biasanya disebabkan oleh masalah kepastian hukum dan perilaku para pihak yang melanggar ketentuan perjanjian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian kerjasama kemitraan berbeda dengan perjanjian bisnis lainnya. Oleh karena itu seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan harus menyadari bahwa kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan.

Penulis mendapati adanya hambatan-hambatan terbesar yang menyebabkan kendala dalam pelaksanaan operasional resto, yaitu:

1. Pemilik Resto Kurang Memahami Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Kemitraan

Terdapat akta perjanjian dalam perjanjian kemitraan yang memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak ini menimbulkan hambatan.

⁴¹Hasil Wawancara Dengan Pihak PT. Gojek Di Kota Semarang. Pada Tanggal 9 Mei 2023

Yang menarik dalam perjanjian kemitraan ini adalah poin “kesepakatan para pihak untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara”. Tentunya hal ini menimbulkan keraguan bagi para pemilik resto. Dimana seperti penulis ketahui bahwasanya sebagian besar pemilik restoran tidak paham dengan aturan Pasal 1266 KUHPerdara tersebut.

Pasal 1266 KUHPerdara sendiri berbunyi “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam persetujuan. jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka-waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.”

Kelalaian ini juga dilakukan oleh pihak pemilik resto yang mengabaikan isi dari perjanjian yang ditandatangani karena pihak pemilik resto merasa ribet dan berpikir perjanjian yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Hal ini lah yang menyebabkan timbulnya keluhan-keluhan karena pihak PT. AKAB menyebutkan dalam pasal 5 point F yang berbunyi “Menyediakan Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk kebutuhan operasional layanan yang dapat diubah dari

waktu ke waktu sebagaimana disampaikan kepada *merchants*.”

2. Keamanan Privasi Pemilik Resto Sebagai Mitra Kerjasama PT. Gojek

Saat menggunakan aplikasi *Gobiz*. Informasi perangkat dan teknis serta informasi lain dikumpulkan PT. Gojek digunakan untuk memverifikasi bahwa pemilik usaha dapat menyediakan layanan, mengatur dan mengelola akun *Gobiz*, berkomunikasi dengan pemilik usaha dan sebaliknya memberikan berbagai layanan dan fungsi yang tersedia di Aplikasi.

Pada Pasal 13 tentang keamanan dan perlindungan privasi menyebutkan. “...*merchants* setuju untuk melepaskan PT. AKAB dari klaim apapun yang timbul sehubungan dengan virus, kerusakan, gangguan, atau bentuk lain dari gangguan sistem, termasuk akses tanpa otorisasi oleh pihak ketiga...”. Pada point tersebut pihak *merchants* rata-rata tidak mengetahui bahwasannya ada point yang menyebutkan seperti diatas.

Dalam halaman syarat dan ketentuan PT. Gojek menyebutkan “Informasi Pribadi yang kami kumpulkan dapat diberikan oleh anda secara langsung atau oleh pihak ketiga (misalnya ketika anda mendaftar atau menggunakan Aplikasi, ketika anda menghubungi layanan pelanggan kami, atau sebaliknya ketika anda menyediakan Informasi Pribadi kepada kami). Kami dapat mengumpulkan informasi dalam berbagai macam bentuk dan tujuan (termasuk tujuan yang diizinkan berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku).”

Pihak pemilik resto juga tidak mengetahui adanya poin yang mengenyampingkan Pasal 1266 KUHPPerdata yang berbunyi “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam persetujuan jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka-waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.”

Hal ini tercantum pada perjanjian kemitraan Pasal 19 tentang Pengakhiran Perjanjian pada point (4) yang berbunyi “para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUHPPerdata, sehingga pengakhiran yang dimaksud dapat dilakukan tanpa memerlukan putusan pengadilan dan cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing Pihak.”

Dalam hal ini dapat dinilai bahwa PT. Gojek mempermudahnya apabila terjadi sengketa maupun perselisihan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Salah satu pihak bisa memutuskan atau mengakhiri perjanjian tanpa melakukan gugatan ke pengadilan sehingga tidak perlu menunggu

putusan pengadilan.

3. Promosi Yang Disediakan Tumpang Tindih

Biaya berupa komisi wajib telah ditentukan pada awal pendaftaran akun. PT Gojek selalu memberikan penawaran promosi yang dapat diambil oleh resto dengan tentunya terdapat pemotongan harga jual akhir pada pelanggan. Pemotongan dalam promo ini tidak termasuk dengan potongan komisi wajib. Sehingga saat mengikuti promosi yang telah disediakan oleh PT Gojek, resto juga mengalami pemotongan komisi wajib. Menjadikan resto mengalami pemotongan harga jual hingga dua kali.⁴²

Solusi dari hal ini adalah dengan menaikkan harga produk kepada konsumen untuk menutup biaya produksi. Namun hal ini menjadikan harga akhir produk pada konsumen pun menjadi lebih tinggi.

4. Hambatan Dalam Pelaksanaannya Saat Menggunakan Aplikasi Gobiz

a) Notifikasi Yang Terkadang Tidak Bersuara

Pesanan yang masuk pada *Merchant* selalu terdapat notifikasi sebagai pemberitahuan kepada pengelola resto. Namun terkadang notifikasi ini tidak bersuara sehingga mengakibatkan pengelola resto tidak mengetahui adanya pesanan masuk.⁴³

Hal ini dapat diatasi dengan mengaktifkan terima pesan

⁴²Hasil Wawancara Dengan Pihak Pemilik Resto Seshas Kebab. Pada Tanggal 12 Juli 2023

⁴³*Ibid*

otomatis dalam satu menit.

Bagi resto yang tidak mengaktifkan terima pesanan otomatis ini maka pesanan masuk yang tidak terkonfirmasi dalam waktu 3 menit akan otomatis dibatalkan oleh sistem.⁴⁴

b) Hambatan Pencarian Driver Yang Memakan Waktu Pada Saat Cuaca Tidak Mendukung

Cuaca tidak menentu dapat menjadi hambatan bagi resto untuk menyelesaikan pesanan yang masuk dikarenakan pencarian driver. Pada saat cuaca cerah mudah untuk mendapatkan driver untuk mengantarkan pesanan, namun saat cuaca kurang mendukung seperti gerimis maupun hujan deras driver biasanya tidak ada. Bahkan saat malam pun jumlah driver berkurang, karena rata – rata driver beroperasi pagi hingga sore hari.⁴⁵

c) Hambatan pencarian driver jika pelanggan memilih pengiriman hemat

Pelanggan dapat memilih metode pengantaran instan atau hemat. Pada metode pengiriman hemat, otomatis ongkos kirim menjadi terpotong hingga lebih dari 50%.⁴⁶

Hal ini mengakibatkan sulitnya memperoleh driver hingga pesanan sudah selesai dibuat.

5. Hambatan Dalam Sistem Pencatatan Riwayat Transaksi

⁴⁴Hasil wawancara Dengan Pemilik Resto Seshas Kebab Pada Tanggal 12 Juli 2023

⁴⁵Hasil Wawancara Dengan Pihak Pemilik Resto Seshas Kebab. Pada Tanggal 12 Juli 2023

⁴⁶*Ibid*

Riwayat transaksi sangat penting untuk pembukuan masing – masing resto. Sayangnya riwayat transaksi ini hanya terlihat secara lengkap hingga 3 hari saja. Selebihnya riwayat transaksi tidak dapat terlihat detail pada aplikasi *Gobiz*. Hal ini membuat restopun harus segera membuat catatan pembukuan diluar aplikasi *Gobiz* untuk dapat merapikan keuangan resto. Apabila tidak melakukan pencatatan pembukuan secara mandiri, pihak Resto Seshas Kebab akan kerepotan pada saat pergantian bulan karena pengeluaran dan pemasukan tidak *terinput* secara benar dan tepat⁴⁷.

C. Solusi Terhadap Hambatan Dalam Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Antara Restoran Seshas Kebab Dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) di Kota Semarang.

Dalam hal pemilik Resto yang kurang memahami kepastian hukum dalam perjanjian kemitraan terlihat adanya kesenjangan yang terjadi pada perjanjian kemitraan antara pemilik resto dengan PT. Gojek karena pemilik resto dalam hal ini sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil dan menengah yang tidak memahami apa yang sudah disepakatinya didalam perjanjian kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian elektronik. Pada Resto Seshas Kebab yang merupakan usaha menengah inipun pemilik kurang memahami mengenai peraturan hukum.

⁴⁷Hasil Wawancara Dengan Pihak Pemilik Resto Seshas Kebab. Pada Tanggal 12 Juli 2023

Kurangnya pemahaman ini dapat disebut sebagai kelalaian jika *merchants* tidak mau membaca dan memahami satu per satu poin syarat dan ketentuan yang telah dituangkan dalam perjanjian.

Solusi dari hal ini perlu ditekankan kepada para calon *merchants* untuk dapat membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang telah dituangkan sebelum mengajukan permohonan untuk bergabung dalam kemitraan dengan PT. Gojek.

Keamanan privasi pihak *merchants* dapat ditekankan lagi pada pemilik resto karena apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya virus, kerusakan, gangguan sistem aplikasi pihak *merchants* dapat dirugikan dengan hal tersebut. Sebaiknya didalam menangani keamanan privasi pihak PT. Gojek memberi terobosan baru agar pemilik resto tidak dicemaskan dengan kasus keamanan privasi dengan ditambahkan sistem keamanan terbaru namun tidak mempersulit pihak *merchants*. Tidak semua *merchants* memahami kasus tersebut tetapi dapat ditangani oleh perusahaan tanpa harus merugikan pihak *merchants* karena di dalam perjanjian ini tidak ada kaitan dengan Pasal 1266 KUHPerdara yang mengesampingkan persetujuan harus diputuskan pengadilan terlebih dahulu namun hanya dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak.

Program promosi yang diadakan oleh PT. Gojek untuk pihak resto dapat merugikan pihak resto atau *merchants* karena disaat resto mengikuti program promo dari PT. Gojek harus memperhitungkan dua kali harga untuk komisi PT. Gojek, disitulah seharusnya pihak PT. Gojek lebih meminimalisir dalam

pengaturan komisi dari pihak resto dengan cara tidak mengambil komisi yang terlalu berat bagi pihak resto supaya Harga Pokok Produksi (HPP) resto tidak membengkak dan merugikan *merchants*.

Hambatan dalam pelaksanaan saat menggunakan Aplikasi *Gobiz* dalam penerimaan pesanan dapat diatasi dengan mengaktifkan sistem terima pesanan otomatis. Pesanan akan otomatis diterima dan masuk dalam daftar antrian resto dalam satu menit.

Bagi resto yang tidak mengaktifkan terima pesanan otomatis ini maka pesanan masuk yang tidak terkonfirmasi dalam waktu 3 menit akan otomatis dibatalkan oleh sistem.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam uraian Bab III sebelumnya maka dari itu penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Dalam isi perjanjian kemitraan antara Restoran dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa hanya berisi hal-hal yang memperjanjikan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Terbukti bahwa dalam hal ini isi perjanjian kemitraan merupakan unsur murni dari hukum perdata, lebih khusus tentang hubungan hukum melakukan kerjasama yang lahir atas dasar kemitraan yang berdasarkan asas perjanjian atau asas kebebasan berkontrak. Jika dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah nya perjanjian (Pasal 1320). Perjanjian kemitraan antara restoran dengan PT. AKAB ini telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Pertama adanya kesepakatan para pihak. Dengan menyetujui perjanjian tersebut artinya merchant/restoran telah setuju dengan semua isi perjanjian kemitraan dalam aplikasi gojek serta telah menyetujui pasal yang penting dari isi perjanjian kemitraan tersebut yaitu menyetujui apabila nantinya terdapat perubahan atau penambahan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan ini diantaranya adalah karena kurangnya pemahaman tentang hukum oleh pihak *merchant* atau restoran dan kurang telitinya pihak

merchant atau restoran dalam mendatangi suatu kontrak atau perjanjian. Hal lain yang peneliti temukan dalam hambatan yang dialami keduabelah pihak ialah adanya pihak 3 pelaku kecurangan yaitu dari driver PT. Gojek itu sendiri yang melakukan orderan fiktif untuk mencapai target point yang dibutuhkan untuk mendapatkan bonus harian. Solusi dari hambatan diatas seharusnya pihak PT. Gojek dapat memberi pemahaman hukum tentang suatu kontrak kerja agar tidak terjadi kerugian pada pihak resto atau *merchants*. Solusi kedua yaitu PT. Gojek harus menindak tegas oknum driver yang melakukan orderan fiktif seperti memberi sanksi terhadap oknum driver berupa *suspend* supaya memberi efek jera pada oknum driver.

B. Saran

Dalam uraian kesimpulan diatas, maka dari itu peneliti memberikan masukan atau saran bagi keduabelah pihak yang menjalankan perjanjian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya PT. AKAB dalam hal ini memandang pihak *merchants* sebagai rekan kerja yang setara, sehingga tidak terlalu menunjukkan power mereka sebagai Pelaku Usaha Besar yang menakut-nakuti Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. dalam melakukan perjanjian kerjasama kemitraan, pihak PT.AKAB sebagai Pelaku Usaha Besar yang paham dengan hukum harus menjelaskan secara detail hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan keduabelah pihak, karena rata-rata pihak Pelaku UMKM merupakan orang yang awam akan hukum dan

perjanjian.

2. Dalam hal ini sebaiknya apabila kantor cabang memberikan bimbingan dan pemahaman yang rutin kepada pihak merchant agar tercapai prinsip saling menguatkan sesuai amanat Undang-Undang UMKM tentang kemitraan dan juga memberikan bimbingan kepada para driver agar tidak melakukan orderan fiktif yang berdampak merugikan pihak Resto Seshas Kebab.



DAFTAR PUSTAKA

AL QURAN

A. BUKU-BUKU

- Andasasmita, K. (1990). *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya, Cetakan 2*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat.
- Hariato, S. (2016). *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hernoko, A. Y. 2014:84–87. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial (Edisi Pertama)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Kusumaatmadja, M (1999). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mariam Darius Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, 1979.
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Junaidi Abdullah, *Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah, Iqtishadia, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2015*.
- Sanusi, M. (2001). *Ecommerce Hukum dan Solusinya*. Bandung: PT Mizan Grafika Sarana.
- Subekti. (2007). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media.

B. SKRIPSI

- Ardina. (2019). *Skripsi Tinjauan Perjanjaian Kerjasama Kemitraan antara Driver Transportasi Online dengan PT. Go-Jek Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Arifin, I. (2017). *Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Transportasi Online Go-Jek Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam*. Pekanbaru.

Fahrurrozi, S. Sayyidi, S. and Ali, I. 2020:147–148. Analisis Layanan Ojek Online PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya dalam Perspektif Bisnis Islam. Surabaya: STIE Al-Washliyah.

Mardesni, R. (2006). Tinjauan Tanggung jawab Usaha Pengangkutan Penumpang dan Barang pada PO ACC Garuda Express di Kota Pekanbaru. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

C. JURNAL

Admiral. (2018). Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing. *Jurnal Mahkamah*,
<http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/1663>.

Chan, A., Maharani, M., & Tresna, W. (2017). Perbandingan Pengalaman Pengguna Pada Aplikasi Mobile Go-Jek dan Grab. *Jurnal AdBispreneur* ,
<http://jurnal.unpad.ac.id/adbispreneur/article/view/13183>.

https://gobiz.co.id/pusat-pengetahuan/apa-itu-gobiz/?utm_source=organic&utm_medium=website&utm_campaign=Join%20US%20Landing%20Page%20Gojek.com&utm_campaign_id=CID-6&utm_sub_campaign_id=SCID-3

<https://www.gojek.com/id-id/merchant/>

<https://www.gojek.com/id-id/privacy-policies/>

Rahdiansyah. (2018). Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara BUMN kepada Usaha Mikro Kecil. *UIR Law Review* ,
<http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/1434>.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 16

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

